



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama islam pada hari senin tanggal 12 November 2007 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Photo Copy kutipan Akta Nikah No: 141/15/XI/2007 tanggal 12 November 2007;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak engan tujuan membentuk Rumah Tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 10 Tahun yang beralamat di Gampong Kuta Padang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) M. Gilang Al-Qardhawi bin Meirizal, umur 13 Tahun, jenis Kelmain Laki-laki;
 - 2) Muhammad Daffa Afdhal bin Meirizal, umur 9 tahun, jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 3 (tiga) tahun saja karena sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan Nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat telah menjatuhkan/mengucapkan talak 3 (tiga) Kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2017 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat cemburu yang berlebihan;
8. Bahwa sejak tanggl 10 September 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat namun Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali dengan Penggugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syaria'ah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Evi Susanti) Nomor : 1115014403800005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 21 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 141/15/XI/2007 tertanggal 12November 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, bertempat tinggal di Desa Adan, Kecamatan Tangan-

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Evi Susanti dan Tergugat bernama Meirizal;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 10 Tahun yang beralamat di Gampong Kuta Padang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
 1. M. Gilang Al-Qardhawi bin Meirizal, umur 13 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki;
 2. Muhammad Daffa Afdhal bin Meirizal, umur 9 tahun, jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4(empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dimana Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk tidak boleh pergi kemana-mana hanya dirumah saja sedangkan Penggugat juga perlu pergi ke luar rumah untuk bersosialisasi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sebanyak 6 kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, bertempat tinggal di Desa Mesjid, Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Evi Susanti dan Tergugat bernama Meirizal;
- Bahwa saksi merupakan saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 10 Tahun yang beralamat di Gampong Kuta Padang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4(empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk tetap tinggal dirumah sedangkan Penggugat juga perlu pergi ke luar rumah untuk bersosialisasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Tangan-Tanganxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan cemburu buta disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat telah menjatuhkan/mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Shela Triana binti Zainal Abidin dan Hijriatul binti Amri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Shela Triana binti Zainal Abidin dan Hijriatul binti Amri adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dimana Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk tidak boleh pergi kemana-mana hanya dirumah saja sedangkan Penggugat juga perlu pergi ke luar rumah untuk bersosialisasi akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 4 (empat) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 1. M. Gilang Al-Qardhawi bin Meirizal, umur 13 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki;
 2. Muhammad Daffa Afdhal bin Meirizal, umur 9 tahun, jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dimana Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk tidak boleh pergi kemana-mana hanya dirumah saja sedangkan Penggugat juga perlu pergi ke luar rumah untuk bersosialisasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت عواهالها بالقاضيبينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكانا لا يذاءم مالا يبط
اقمعهدوا ما العشرة بيناً مثالهما وعجز القاضيعنا لاصلا حبينهما طلقها طلاقاً
ائنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذاتعارض ضرران فضل أخهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختلفت
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيت تصبح الربطة الزواجا بصورة منه
ير
روحاً لأننا لا استمرار معناها أن يحكم علناً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
اظلمت أباه و حال عدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 280.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 400.000,00
- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)